

ABSTRAK

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan suatu proses yang harus dijaga dengan cermat dari segi keamanan dan ketertibannya demi menjaga sifat imparialitas dan independensi putusan hakim. Penguatan penegakan hukum terhadap *contempt of court* sebagai bentuk ancaman terhadap ketertiban penyelenggaraan peradilan tersebut adalah salah satu caranya. *Contempt of court* adalah jenis tindak pidana dalam penyelenggaraan peradilan yang belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai pengaturan, potensi dan praktik *contempt of court* dalam peradilan pidana Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara memfokuskan penelitian pada kajian pustaka serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier tentang *contempt of court*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *contempt of court* dalam hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP, KUHPA serta beberapa peraturan perundang-undangan lain. Potensi *contempt of court* dalam peradilan pidana yang paling tinggi berada pada tahapan replik dan duplik serta pembacaan putusan hakim. Praktik *contempt of court* di Indonesia tercermin dalam beberapa perkara dan putusan yang menunjukkan adanya beberapa kekurangan dalam subjektifitas dan objektifitas penegakan hukum.

Dikarenakan belum optimalnya penegakan hukum *contempt of court* di Indonesia, diperlukannya undang-undang yang secara khusus mengatur *contempt of court* demi memperkuat kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang hakim.

Kata kunci: peradilan pidana, penegakan hukum dan *contempt of court*